

## Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	3
1. Pendahuluan .....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 SIPUHH sebagai bagian dari sistem SVLK.....	4
2. Gambaran umum .....	5
2.1 Review Pengelolaan Hutan Di Provinsi Jambi .....	5
2.2 Review Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat.....	6
3. Metode Penelitian .....	9
3.1 Investigasi lapangan.....	10
3.2 Review Rencana Kerja Umum (RKU).....	10
3.2.1 Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) .....	10
3.2.2 Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) .....	11
3.2.3 Metode Perhitungan Deforestasi.....	11
4. Temuan Lapangan.....	14
4.1 PT. Pesona Belantara Persada (PBP), Jambi.....	14
4.1.1 Kayu bulat tanpa IDbarcode.....	15
4.1.2 Aktivitas Operasional .....	16
4.1.3 Kondisi tutupan lahan dalam konsesi .....	17
4.1.4 Review dokumen.....	20
4.1.5 Analisis tutupan hutan .....	21
4.1.6 Estimasi Perhitungan PNBPT PT. Pesona Belantara Persada (PBP) .....	23
4.1.7 Analisis ketersediaan informasi .....	26
4.2 PT. Kalimantan Subur Permai, Kalimantan Barat.....	26
4.2.1 Analisis tutupan lahan.....	27
4.2.2 Estimasi produksi kayu.....	30
4.2.3 Estimasi penerimaan PSDH .....	31
4.2.4 Analisis ketersediaan informasi .....	33
4.3 PT. Sinar Kalbar Raya (SKR), Kalimantan Barat .....	33
4.3.1 Perubahan tutupan lahan .....	33
4.3.2 Estimasi produksi .....	36
4.3.3 Estimasi penerimaan PSDH .....	37
4.3.4 Analisis ketersediaan informasi .....	37
4.4 PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK), Kalimantan Barat.....	38
4.4.1 Analisis spasial terhadap konsesi PT. MPK.....	38
4.4.2 Analisis tumpang tindih kawasan.....	41
4.4.3 Estimasi produksi kayu.....	45
4.4.4 Estimasi penerimaan PSDH dan DR.....	46
4.4.5 Analisis ketersediaan informasi .....	47
4.5 PT Daya Tani Kalbar, Bina Ovivipari Semesta dan Kandelia Alam.....	47
4.5.1 Hasil pemantauan dan wawancara Desa Sumber Agung (PT. DTK).....	48
4.5.2 Hasil Wawancara dan Analisis Spasial.....	48
4.5.3 Hasil pemantauan dan wawancara Desa Batu Ampar (PT. BIOS dan PT. KA).....	54

4.5.4	Hasil wawancara dengan instansi terkait.....	62
4.5.5	Analisa ketersediaan informasi.....	63
5	Simpulan Dan Rekomendasi .....	64

## Ringkasan Eksekutif

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan korporasi sektor kehutanan mulai diperhatikan publik seiring lembaga anti rasuah (KPK) mulai membidik potensi kerugian negara dari sektor tersebut. Potensi terjadinya kerugian Negara diduga hampir di setiap tahapan tata kelola sektor kehutanan. Berbagai kajian juga dilakukan oleh KPK berupaya menemukan kejahatan yang dilakukan pengusaha, politisi maupun elit penguasa guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya yang secara kasat mata seolah terkesan legal. Padahal, di tingkat tapak, berbagai aktivitas pelaku usaha terindikasi belum mengantongi izin yang lengkap untuk memulai aktivitas usahanya baik di sektor perkebunan skala besar, pertambangan, maupun pembangunan hutan tanaman industri.

Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama tahun 2003 sampai 2014 pemerintah memungut PNBPN dengan agregat sebesar US\$ 3,26 milyar (sekitar Rp. 31 triliun) dari Dana Reboisasi (DR) dan komponen hutan alam dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Namun, menurut model perhitungan dalam kajian KPK, Pemerintah seharusnya memungut penerimaan agregat sebesar US\$ 9,73 – 12,25 milyar (Rp. 93,9 – 118,0 triliun) dari DR dan PSDH selama tahun 2003 – 2014. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa total kerugian negara akibat pemungutan penerimaan DR dan PSDH yang kurang maksimal mencapai US\$ 6,47 – 8,98 milyar (Rp. 62,8 – 86,9 triliun) – atau rata-rata sebesar US\$ 539 – 749 juta (Rp. 5,24 – 7,24 triliun) per tahun.<sup>1</sup>

Praktik yang sama disinyalir juga turut serta berkontribusi mengurangi tegakan alami hutan di Jambi dan di Kalimantan Barat. Berbagai modus dilakukan oleh korporasi guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan aturan kelestarian dan keberlanjutan.<sup>2</sup>

Data statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (2013), menyebutkan bahwa seluas 934.000 ha atau 44,31 persen dari 2,1 juta hektar hutan di Provinsi Jambi berada dalam kondisi kritis.

Secara umum, kondisi tersebut disebabkan oleh banyak hal, termasuk kebijakan ekonomi politik, buruknya tata kelola dan lemahnya penegakan hukum.<sup>3</sup>

Belum lagi jika kondisi tersebut diperparah dengan korupsi yang terjadi. Hutan alam dibuka untuk lahan perkebunan sawit, kayu dari hasil tebangan diambil untuk kepentingan industri secara berlebihan seolah tidak terkendali karena dukungan hubungan patron klien antara pemerintah dengan pelaku usaha. Sementara itu, tingginya permintaan kayu dari dunia bisnis, tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan kayu yang sah. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dalam kajian yang sama, KPK kemudian menyimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian dalam peredaran hasil hutan yang ada selama ini tidak hanya tidak efektif tetapi juga mendorong terjadinya perilaku koruptif.

---

<sup>1</sup> KPK RI, “Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan; Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu”. Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan. Oktober 2015. Hal 1

<sup>2</sup> Febri Diansyah. LAPORAN PENELITIAN Peluang Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terkait Kegiatan Penggunaan Dan Perubahan Kawasan Hutan (Studi Kasus: Pidana Pajak Asian Agri Group) ICW. Jakarta, April 2013

<sup>3</sup> Abetnego Tarigan. “Peran Korporasi Dalam Kejahatan Kehutanan”, 2013. Hal .9

Beban pengawasan di tingkat tapak terlalu tinggi sementara pelaksanaannya juga tidak menjamin akuntabilitas perusahaan hutan. Oleh karena itu, perlu cara-cara untuk membuat pengawasan dan pengendalian dapat berjalan secara lebih efektif. Salah satunya dengan mengembangkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran hasil hutan, yang diberlakukan sejak tahun 2016.

Setelah berjalan selama setahun, KPK bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SIPUHH. Dalam beberapa pertemuan disebutkan bahwa melalui SIPUHH biaya informal yang terkait dengan tata usaha kayu berhasil ditekan hingga 60% melalui keberlakuan SIPUHH, meski di sisi lain beberapa manipulasi sistem masih terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi pun meminta agar masyarakat sipil turut mendukung penguatan sistem tata usaha tersebut dengan menguji reabilitas sistem yang dikembangkan – sehingga kedepannya SIPUHH diharapkan dapat terus diperkuat untuk mengawasi dan mengendalikan tata usaha kayu. Menyambut ajakan tersebut, melalui laporan ini Koalisi Anti Mafia Hutan melaporkan hasil pemantauan lapangan yang berkaitan dengan evaluasi SIPUHH di dua provinsi pilot, yaitu Kalimantan Barat dan Jambi. Investigasi dilakukan terutama berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPK di dua provinsi tersebut dan data dari Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) yang terbuka bagi publik. Informasi tersebut kemudian disandingkan dengan hasil pemantauan kegiatan perusahaan di lapangan.

## **1.2 SIPUHH sebagai bagian dari SVLK**

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan suatu sistem yang dibentuk untuk menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan menjamin legalitas kayu serta ketelusuran kayu yang dilakukan melalui sertifikasi penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sertifikasi legalitas kayu, dan deklarasi kesesuaian pasokan. Lahirnya sistem ini, merupakan bentuk tindak lanjut dari maraknya pembalakan liar dan beredarnya kayu-kayu yang tidak jelas asal usulnya yang memuncak pada awal tahun 2000-an. Penerapan SVLK ini bersifat wajib bagi setiap orang dan badan usaha yang melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu. SVLK juga telah mendapat pengakuan dan lisensi dari beberapa negara seperti Uni Eropa, Australia, dan Jepang. Dengan adanya lisensi dari negara-negara tersebut, maka setiap kayu atau produk kayu asal Indonesia mendapat perlakuan khusus atau greenlight untuk masuk ke negara-negara tersebut.

Salah satu elemen penting dari penerapan SVLK adalah ketelusuran kayu. Sehingga, siapa pun, termasuk publik atau organisasi masyarakat sipil, bisa menelusuri asal-usul setiap kayu yang ditebang mulai dari lokasi tebangan hingga peredaran kayu tersebut berakhir di mana. Bentuk pelaksanaan ketelusuran kayu dapat terlihat melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Sistem informasi ini merupakan serangkaian perangkat elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan, dalam hal ini hasil hutan kayu. Dengan adanya sistem ini, semua kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu dapat ditelusuri melalui sistem tersebut. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tanpa adanya sistem SIPUHH ketelusuran yang menjadi poin utama di SVLK tidak akan tercapai.

Dalam hal pemberlakuan SIPUHH, KLHK menjamin hak publik terutama pemantau independen untuk mengakses data dan informasi yang terdapat pada sistem tersebut. Bahkan, Menteri LHK dalam Permen LHK P.30/2016 menegaskan hak pemantau independen untuk memperoleh data dan informasi mulai dari proses akreditasi, penilaian dan penerbitan S-PHPL, verifikasi dan penerbitan S-LK, penerbitan DKP, penerbitan dokumen V-Legal, pembubuhan tanda V-Legal, dan/atau penanganan keluhan (lihat Pasal 23 dan Pasal 24 Permen LHK P.30/2016). Lebih lanjut Perdirjen PHPL No. P.14/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/2016 menyebutkan bentuk data dan informasi itu berupa soft copy atau hard copy, yang tersedia di luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring), dalam hal ini termasuk SIPUHH yang saat ini tersedia secara daring. Hak akses publik atas SIPUHH juga ditegaskan pada Pasal 23 Permen LHK No. P.42/2015 dan Permen LHK No. P.43/2015.

Pelaksanaan pemantauan oleh publik atau pemantau independen ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK. Tanpa adanya pemantauan independen justru SVLK menjadi tidak berbeda dengan kebanyakan sistem yang telah ada selama ini. Untuk dapat melakukan penilaian, sebagaimana disinggung di atas, tentu membutuhkan data-data pendukung. Oleh karenanya, akses terhadap SIPUHH menjadi sangat penting. Sebagai satu-satunya sistem yang menyediakan informasi lengkap terkait produksi, peredaran, hingga pengolahan, menjadikan akses SIPUHH menjadi instrumen penting dalam pemantauan. Tanpa akses SIPUHH, pemantau hanya bisa memverifikasi informasi-informasi yang kasat mata di lapangan tanpa bisa menguji ketelusuran kayu dan menjawab pertanyaan apakah misalnya kayu yang beredar tersebut legal atau tidak.

## **2. Gambaran umum**


### **2.1 Review Pengelolaan Hutan Di Provinsi Jambi**

Provinsi Jambi memiliki luas sekitar 5,1 juta ha atau seluas 53.435 km<sup>2</sup>. Seluas 95,44% meliputi daratan dan seluas 4,66% meliputi wilayah perairan. Sekitar 42,73% atau seluas 2 juta ha merupakan kawasan hutan yang terbentang dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di sebelah barat hingga Taman Nasional Berbak (TNB) di sebelah timur. Sisanya, seluas 57,27% atau 2,9 juta ha merupakan Kawasan Pertanian dan Non Pertanian.<sup>4</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 863/menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi, seluas 2.098.535 ha dari keseluruhan kawasan hutan Jambi terdiri dari Hutan Konservasi (KSA dan KPA) seluas 685.471 ha, Hutan Lindung (HL) seluas 179.588 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 258.285 ha, Hutan Produksi seluas 963.792 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 11.399 ha.

---

<sup>4</sup> RPJP Provinsi Jambi tahun 2005-2025



Gambar 1. Grafik Kawasan Hutan Jambi <sup>5</sup>

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase peruntukan kawasan hutan di Provinsi Jambi yang terbesar terletak pada kawasan hutan produksi yang mencapai 963.792 ha.

Hingga tahun 2015 terdapat dua perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan-hutan alam (IUPHHK-HA) yakni PT. Putra Duta Indah Wood (PT. PDI) dengan nomor SK 89/Menhut-II/2007 seluas 34.730 ha dan PT. Pesona Belantara Persada (PT. PBP) dengan nomor SK 674/Menhut-II/2010 seluas 21.315 ha. Lokasi keduanya berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

## 2.2 Review Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat


Dengan wilayah seluas 146.807 km<sup>2</sup> (7,53% luas Indonesia), Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua (sebelum pemisahan Provinsi Papua dan Papua Barat), Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Daerah Kalimantan Barat terkenal juga dengan julukan Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang diperkaya oleh ratusan sungai besar dan kecil, di antaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat, wilayah hutan provinsi ini terbagi atas Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas ± 1.430.101 ha, Kawasan

<sup>5</sup> SK Menteri Kehutanan RI, Nomor 863/menhut-II/2014.

<sup>6</sup> Situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (<http://kalbarprov.go.id/info.php?landing=2>)

Hutan Lindung (HL) seluas ± 2.310.874 ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 2.132.398, Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas ± 2.127.365 ha dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 197.918 ha.



**Gambar 2. Grafik Kawasan Hutan Kalimantan Barat**

Grafik di atas menggambarkan bahwa persentase peruntukan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan angka yang tercantum dalam SK.733/Menhut-II/2014. Kawasan yang terbesar berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) yang mencapai 2.310.874 ha.

Paparan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) Kalimantan menyebutkan bahwa hingga tahun 2015 sebesar 5.777.271,28 ha konsesi di Provinsi Kalimantan Barat berada dalam Kawasan Hutan. Sementara itu proses pengukuhan Kawasan Hutan di provinsi tersebut pada waktu itu baru mencapai 4.368.617,42 ha atau sekitar 53,70% dari total 8.166.088,47 ha kawasan hutan yang tercatat di tahun tersebut. Selain itu, dalam paparannya Koalisi Masyarakat Sipil Untuk GN-PSDA juga menyoroti permasalahan utama di sektor SDA secara umum di seluruh wilayah Kalimantan, di antaranya adalah kerentanan perizinan terhadap korupsi serta lemahnya pengawasan yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan negara di dan dari sektor tersebut.<sup>7</sup>

Data terakhir dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa hingga tahun 2017 pemerintah mengeluarkan sebanyak 24 IUPPHK-HA dengan luas ± 1.074.140 ha, 43 IUPPHK-HTI ± 2.012.186 ha dan 17 IPPKH dengan luas ± 40.055 ha.


Informasi-informasi tersebut penting sebagai referensi untuk melakukan verifikasi, terkait berapa banyak perusahaan pemegang konsesi yang terdaftar dalam SIPUHH yang memberikan informasi akurat tentang kegiatan di lapangan dan sebaliknya, sejauh mana akuntabilitas dan reliabilitas SIPUHH bisa dipertanggungjawabkan.

<sup>7</sup> Policy Brief Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Untuk GN-PSDA (<https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/pontianak/02-Paparan-CSO-Kalimantan.pdf>)



### 3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada pengujian ini adalah dengan menguji beberapa unit manajemen sebagai sample uji untuk mendapatkan gambaran reliabilitas sistem SIPUHH-Online baik di Jambi maupun di Kalimantan barat.



Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPK, secara umum terdapat tiga tipologi kasus dalam evaluasi pengelolaan data pada tiap sektor pemanfaatan hasil hutan kayu melalui SIPUHH-Online yang memberikan gambaran sebagai berikut:

- Unit manajemen teregistrasi di SIPUHH tetapi data tidak akurat,
- Unit manajemen teregistrasi di SIPUHH tetapi tidak ada input data,
- Unit manajemen tidak teregistrasi di SIPUHH tetapi terindikasi beroperasi.

Untuk Tipologi I dan II, penentuan sampling unit manajemen yang menjadi tujuan penelitian dilakukan berdasarkan:

- a. Rangkuman hasil pengecekan SIPUHH online untuk IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI,
- b. Data sekunder berupa informasi awal terhadap kegiatan produksi dan pengelolaan oleh unit manajemen,
- c. Analisis spasial.

Termasuk dalam pengumpulan dan analisa data sekunder, selain dari review dokumen terkait IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, juga melalui pertemuan dan wawancara dengan masyarakat, dan narasumber baik dari Unit Management perusahaan maupun dari pemerintahan.

Kegiatan pemantauan lapangan dilakukan dengan *ground-truthing* untuk mendokumentasikan kondisi dan aktivitas terkini pada areal unit manajemen, dikombinasi dengan pemetaan udara (*aerial mapping*) menggunakan bantuan Wahana Tanpa Awak (WTA). Dengan demikian, maka tersedia data yang akurat untuk mengidentifikasi dan memetakan kondisi dan luas areal kerja yang dilaporkan unit manajemen serta untuk menghitung luasan areal yang telah dilakukan aktivitas produksi.

Berikut ini adalah daftar perusahaan yang dipilih dalam kegiatan uji reliabilitas SIPUHH di Jambi dan Kalimantan Barat:

Jambi	Kalimantan Barat
PT. Pesona Belantara Persada (PBP)	PT. Kalimantan Subur Permai (KSP)
	PT. Sinar Kalbar Raya (SKR)
	PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK)
	PT. Daya Tani Kalbar (DTK)
	PT. Bina Ovivipari Semesta (BIOS)
	PT. Kandelia Alam (KA)

Tabel 1. Daftar perusahaan yang terpilih dalam uji reliabilitas SIPUHH di Jambi dan Kalimantan Barat

Secara detil, kegiatan uji reliabilitas SIPUHH di lapangan meliputi:

### 3.1 Investigasi lapangan

Investigasi lapangan digunakan untuk memperoleh informasi maupun data terkait kegiatan dan kondisi terkini PT. PBP di lokasi kegiatannya. Data-data lapangan yang dikumpulkan melalui kegiatan ini berupa:

1. Informasi operasional produksi (penebangan, pengangkutan dan administrasi),
2. Kondisi eksisting tutupan hutan di areal konsesi menggunakan WTA model *fixed wing*,
3. Pengumpulan baseline data terkait PT. PBP (SK, RKU, RKT, Riwayat PNBPN), dan
4. Wawancara dengan masyarakat sekitar konsesi.

Kegiatan pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2018.

### 3.2 Review Rencana Kerja Umum (RKU)

#### 3.2.1 Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)

Sebelum hasil hutan kayu dapat ditebang, kerangka hukum di Indonesia mengatur kewajiban bagi pemegang izin untuk menerbitkan serangkaian dokumen inventarisasi dan perencanaan. Pengaturan atau kewajiban untuk melakukan inventarisasi tercantum dengan tegas baik dalam UU 41/1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, maupun PP 6/2007 jo. PP 3/2008. Di dalam PP 44/2004 tersebut proses inventarisasi hutan diatur secara hierarkis, mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat tapak (Pasal 5). Kewajiban lainnya terkait dengan inventarisasi hutan diatur di dalam PP 3/2008 jo. PP 6/2007, meskipun tidak secara spesifik merujuk pada PP 44/2004, dalam aturan tersebut disebutkan juga berbagai kewajiban bagi pemegang izin untuk melakukan inventarisasi sebelum melakukan pengusaha hutan.

Hasil inventarisasi tersebut akan menjadi bagian dari penilaian rencana kerja pemegang izin terhadap wilayah konsesinya.

IHMB merupakan kegiatan inventarisasi terhadap sediaan tegakan hutan yang dilakukan secara berkala. Kegiatan tersebut diwajibkan sebagai bahan acuan dalam pengajuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (RKUPHHK-HA) sepuluh tahunan.

### **3.2.2 Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)**

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran sebaran tegakan, komposisi jenis serta volume pohon yang akan ditebang atau untuk mengetahui potensi tegakan pohon pada blok RKT. Inventarisasi dilakukan dengan cara sensus (100%) untuk kemudian hasilnya disajikan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC). Pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandaan terhadap pohon yang akan ditebang, pohon inti termasuk pohon yang dilindungi.

### **3.2.3 Metode Perhitungan Deforestasi**

Perhitungan laju deforestasi pada kajian ini dibatasi pada:

- a. Membandingkan perubahan kondisi tutupan hutan di lokasi kajian (masih berhutan) pada liputan periode sebelumnya dengan liputan periode saat ini secara *time series*,
- b. Perhitungan dilakukan bukan dari selisih luas hutan periode sebelumnya dengan luas hutan hasil penafsiran periode berjalan/terakhir, akan tetapi dari hasil identifikasi lokasi-lokasi yang berubah dari penutupan hutan ke penutupan bukan hutan,
- c. Penafsiran deforestasi tutupan hutan dilakukan pada lokasi pemegang IUPHH-HA di Provinsi Jambi dan IUPHHK-HTI di Kalimantan Barat,
- d. Menggunakan hasil (gambar/photo) penginderaan jauh satelit Landsat 8 secara *time series* (tahun 2016, 2017, 2018), dan
- e. Melakukan *overlay* pada hasil digitasi citra satelit dengan data *shape file* (.shp) lokasi pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI secara *time series*.

Penggunaan citra satelit ditujukan untuk mengetahui luasan deforestasi pada lokasi yang diteliti selama sekurang-kurangnya tiga tahun terakhir (tahun 2016, 2017 dan tahun 2018) dengan menggunakan data citra landsat 8 sebagai data primer.

#### **A. PNBPN Sektor Kehutanan**

Ada dua jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut berdasarkan pemanfaatan hasil hutan kayu yakni, pertama Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang merupakan pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau

hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan; dan kedua, Dana Reboisasi (DR) merupakan dana yang dikumpulkan sebagai pungutan terhadap kayu hutan alam untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari Hutan Negara dan/atau terhadap hasil hutan kayu hutan alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. Sementara pungutan DR diperoleh dari setiap produksi kayu bulat dari hutan alam, sedangkan pungutan PSDH selain dari hutan alam juga dari hutan tanaman. Ini berarti PNBP sektor kehutanan secara signifikan bergantung pada tingkat produksi kayu bulat, terutama dari hutan alam. Oleh karenanya, tidak tercatatnya produksi kayu bulat hutan alam dapat menekan PNBP sektor kehutanan.

#### **B. Metode Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri LHK No. P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016, pemegang IUPHHK-HA merupakan subjek pengenaan PSDH. Sedangkan dasar perhitungan PSDH yang tertuang pada pasal 5, PP No. 51 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Dasar perhitungan dan besarnya PSDH ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan harga pasar dan biaya produksi,
2. Berdasarkan tarif PSDH ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan setelah mendapatkan pertimbangan oleh Menteri Keuangan,
3. Besarnya PSDH tersebut dalam ayat (1) diperlakukan dengan tidak memperhatikan tujuan penggunaan pemasaran kayu,
4. Harga pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk PSDH, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Sedangkan untuk harga patokan menggunakan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 68 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2012 tentang harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH. Berikut formula penghitungan PSDH:

$$\text{PSDH} = \text{Tarif (\%)} \times \text{Harga Patokan} \times \text{Volume Produksi (m}^3\text{)}$$

Perhitungan PNBP pada kajian *time series* (2016 dan 2017) tidak ada

perbedaan pada besaran tarif maupun harga patokan PSDH, namun untuk tahun 2018, pengkaji menggunakan regulasi Permen LHK Nomor P.64 Tahun 2017.

### **C. Dana Reboisasi (DR)**

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016, pemegang IUPHHK-HA merupakan subjek pengenaan Dana Reboisasi. Untuk menentukan besaran Dana Reboisasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tarif Dana Reboisasi merupakan tarif yang menggunakan satuan US Dollar per m<sup>3</sup>, dimana besarnya tergantung dari:

1. Kategori wilayah, dan
2. Kelompok jenis kayu/bukan kayu.

Berikut formula penghitungan DR:


$$\text{Dana Reboisasi} = \text{Tarif/Satuan} \times \text{Volume (m}^3\text{)}$$

## 4. Temuan Lapangan

### 4.1 PT. Pesona Belantara Persada (PBP), Jambi

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.

Secara geografis areal kerja PT. PBP terletak di  $01^{\circ} 33' 46,7''$  LS dan  $103^{\circ} 57' 05,5'' - 104^{\circ} 09' 10,7''$  BT.



Gambar 3. Peta Lokasi PT.Pesona Belantara Persada Tahun 2018

Luas areal kerja PT. PBP adalah 21.315 ha, sedangkan secara administratif areal kerja PT. PBP terletak di Desa Pematang Raman, Pulau Mentaro dan Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Lokasi penimbunan kayu sementara berada di antara desa Pulau Mentaro dan Desa Betung. Areal kerja milik PT. PBP masuk ke dalam kategori *remote area* atau lokasi yang sulit untuk dijangkau dengan hanya satu akses masuk dan keluar dari dan menuju lokasi izin yang juga hanya dapat ditempuh dengan transportasi air yakni melalui kanal yang dibangun oleh PT. PBP.

PT. PBP didirikan berdasarkan akte nomor 26 tanggal 10 Juni 2002 dari Notaris M. Zen, SH yang berkantor dan berkedudukan di Jambi. Mengisi posisi direktur saat itu adalah Maskur Anang dengan spesifikasi usaha dibidang kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pada tahun 2006 terjadi perubahan akte dengan nomor 68 tanggal 30 Agustus 2006 dengan penambahan spesifikasi usaha yakni di bidang kehutanan, pertanian, pembangunan, industri pertambangan, angkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa.

Penelitian yang dilakukan pada PT. PBP meliputi investigasi lapangan dan review Rencana

Kerja Umum (RKU). Selain itu, juga dilakukan penghitungan deforestasi dan kewajiban pembayaran PNBP yang meliputi PSDH dan DR.

#### 4.1.1 Kayu bulat tanpa IDbarcode

Menurut kajian evaluasi terhadap penerapan SIPUHH yang dilakukan oleh KPK, PT. PBP tidak memiliki Laporan Hasil Produksi (LHP) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini juga diikuti dengan tidak adanya laporan kewajiban pembayaran PNBP di dalam website PNBP. Dengan kata lain, perusahaan ini tidak melakukan kegiatan produksi/penebangan dalam tiga tahun terakhir. Akan tetapi, hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Jambi menemukan tumpukan kayu bulat tanpa IDbarcode di areal kerja PT. PBP. Padahal IDbarcode merupakan syarat utama untuk menentukan legalitas kayu sesuai pasal 1 ayat 4 dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang berbunyi "IDbarcode adalah QRCode atau Barcode 2D yang merupakan tanda legalitas kayu bulat dalam bentuk label **yang menempel pada batang pohon/kayu bulat**, yang memuat informasi legalitas asal-usul hasil hutan kayu, yang dapat dibaca dengan menggunakan perangkat tertentu."




Gambar 4. Kayu Bulat yang tidak memiliki Barcode di Logpond PT. PBP

Label IDbarcode bahkan sudah harus terpasang saat kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) dan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP). Hal itu mengacu pada Pasal 3 ayat 2 PermenLHK Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 yang berbunyi: "Dalam pelaksanaan ITSP, **pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label IDbarcode** yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang dan posisi pohon" dan Pasal 6 ayat 1 PermenLHK Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 yang berbunyi: "Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran pengujian batang per batang dilakukan penandaan pada bontos da/atau badan

kayu menggunakan label *ID Barcode*. Namun, saat investigasi lapangan dilakukan, tidak ditemukan IDbarcode pada kayu bulat hasil tebangan di lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) PT. PBP.

#### 4.1.2 Aktivitas Operasional

Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar dan hasil investigasi tim di lapangan, PT. PBP masih aktif dalam melakukan kegiatan produksi dan pengangkutan kayu bulat. Hasil investigasi menunjukkan masih adanya kegiatan di dalam *logpond* milik PT. PBP. Selain itu, mereka juga aktif dalam melakukan pengangkutan kayu bulat. Kayu-kayu ini terpantau dikirim ke *sawmill* yang berada di Jambi.



Gambar 5. Foto-foto kegiatan di dalam logpond PT. Pesona Belantara Persada (PBP) dan pengangkutan kayu menggunakan truk

Bahkan melalui pantauan WTA yang dilakukan pada tanggal 1 September 2018, diperoleh gambar yang membuktikan bahwa ada aktivitas pengangkutan kayu dari lokasi tebang menuju tempat penumpukan kayu. Secara geografis posisi alat transportasi air (*tugboat*) saat itu berada pada titik  $1^{\circ} 36' 8.73''$  S dan  $103^{\circ} 58' 3.69''$  E.



Gambar 6. Foto udara mendokumentasikan pengangkutan kayu olahan di dalam kawasan PT. Pesona Belantara Persada (PBP)


#### 4.1.3 Kondisi tutupan lahan dalam konsesi

Mengacu pada analisis citra satelit secara keseluruhan konsesi, dan didukung dengan gambar yang diambil menggunakan WTA pada tanggal 1 September 2018, sebagai sampel, diperoleh fakta sebagai berikut:


1. Tidak ditemukan tegakan pohon (*standing stock*) hampir di seluruh konsesi PT. PBP,
2. Tidak ditemukan tegakan pohon yang di tanam di areal bekas blok tebang, bahkan areal konsesi didominasi rumput khas gambut,
3. Adanya pembukaan lahan (*land clearing*) yang terlihat seperti lahan penyiapan penanaman.
4. Telah terjadi kebakaran didalam konsesi PT. PBP. Berdasarkan keterangan narasumber yang kami wawancara kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2018.




**Gambar 7. Foto udara lokasi lahan yang terbakar di dalam kawasan PT. Pesona Belantara Persada (1° 37' 15.61" S, 103° 59' 10.21" E).**



**Gambar 8. Foto udara lokasi *land clearing* di dalam kawasan PT. Pesona Belantara Persada (1° 36' 15.76" S, 103° 58' 8.90" E)**




**Gambar 9. Foto Udara di dalam Kawasan PT. Pesona Belantara Persada**



**Gambar 10. Kondisi tutupan lahan hasil dari foto udara di sebagian kawasan PT. PBP**

Konsesi PT. PBP juga berada di atas areal gambut dengan kedalaman 10 m, bahkan terdapat kubah gambut (*peat dome*) yang masuk ke dalam kesatuan hidrologis gambut (KHG) Badan Restorasi Gambut (BRG).



Gambar 11. Posisi lokasi PT. PBP dan PDI dalam peta Kawasan Hidrologis Gambut Provinsi Jambi


#### 4.1.4 Review dokumen

Berdasarkan proyeksi rencana tebangan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013 – 2022 adalah sebagai berikut:

- a. System silvikultur TPTI
  - Etat luas tebangan adalah 3.848 ha/10 tahun atau rata-rata 385 ha/tahun.
  - Etat volume tebangan sebesar 371.409,88 m<sup>3</sup>/10 tahun atau rata-rata 37.140,99 m<sup>3</sup>/tahun.
- b. Target RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT Pesona belantara Persada ditetapkan volumenya 37.028,45 M<sup>3</sup> per tahun dengan rata-rata luas blok tebangan 401,91 ha per tahun.<sup>8</sup>
- c. Berdasarkan hasil inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) PT. PBP diperoleh informasi terkait potensi kubikasinya sebesar **167,32 m<sup>3</sup>/ha.**

<sup>8</sup> Rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala PT.Pesona Belantara Persada hal. III-21





**Gambar 13. Foto Citra Satelit konsesi IUPHHK-HA PT. Pesona Belantara Persada Tahun 2015**



**Gambar 14. Foto Citra Satelit konsesi IUPHHK-HA PT. Pesona Belantara Persada tiga tahun terakhir**

Melalui analisis citra satelit ini diperoleh informasi luasan deforestasi pada areal kerja PT. PBP yang kemudian memungkinkan untuk menghitung potensi PNBP (PSDH dan DR) yang seharusnya diterima negara dalam tiga tahun terakhir.

#### **4.1.6 Estimasi Perhitungan PNBP PT. Pesona Belantara Persada (PBP)**

Berdasarkan informasi yang diakses pada laman [www.sipnbp.phpl.menlhk.go.id](http://www.sipnbp.phpl.menlhk.go.id), **PT. PBP tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada negara terkait PNBP Sektor kehutanan, baik PSDH maupun DR sekurang-kurangnya selama tiga tahun terakhir (2016, 2017, 2018).**

Sementara, berdasarkan pantauan di lapangan, PT. PBP masih aktif melakukan penebangan maupun pengangkutan, sehingga seluruh aktifitas lapangan PT. PBP terindikasi illegal dan melanggar hukum. Untuk mendapatkan angka terkait potensi kerugian negara akibat kegiatan illegal yang dilakukan oleh PT. Pesona Belantara Persada, perlu dilakukan kajian simulasi perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait PSDH maupun DR.

Hasil perekaman layar (*screen shot*) dari SIPNBP tahun 2016 - 2018 di bawah ini tidak menunjukkan PT. PBP tercantum dalam daftar perusahaan di Kabupaten Muaro Jambi yang membayar PNBP.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

#	JENIS IZIN / NAMA WAJIB BAYAR	MURNI					DENDA KETERLAMBATAN/KURANG BAYAR				
		D/R (x US\$ 1000)	PSDH (x Rp. 1000)	IUPH-HP (x Rp. 1000)	GRT (x Rp. 1000)	DPEH (x Rp. 1000)	DR (x US\$ 1000)	PSDH (x Rp. 1000)	IUPH-HP (x Rp. 1000)	GRT (x Rp. 1000)	DPEH (x Rp. 1000)
<b>A. IUPHKH-HA</b>											
1.	PT. PUTRADUTA INDAH WOOD	49.83	142.232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	49.83	142.232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. IUPHKH-HT</b>											
1.	PT. RIMBA HUTANI MAS (SK.699)	0.00	188.888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	PT. WIRAKARYA SAKTI	0.00	1.178.771.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	1.374.627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. PERORANGAN</b>											
1.	PANJUT	2.37	18.888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	2.37	18.888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>52.00</b>	<b>1.551,826.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

#	JENIS IZIN / NAMA WAJIB BAYAR	MURNI					DENDA KETERLAMBATAN/KURANG BAYAR				
		D/R (x US\$ 1000)	PSDH (x Rp. 1000)	IUPH-HP (x Rp. 1000)	GRT (x Rp. 1000)	DPEH (x Rp. 1000)	DR (x US\$ 1000)	PSDH (x Rp. 1000)	IUPH-HP (x Rp. 1000)	GRT (x Rp. 1000)	DPEH (x Rp. 1000)
<b>A. IUPHKH-HA</b>											
1.	PT. PUTRADUTA INDAH WOOD	91.94	269.962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	91.94	269.962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. IUPHKH-HT</b>											
1.	PT. WIRAKARYA SAKTI	0.00	321.487.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	321.487.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. PERORANGAN</b>											
1.	HAK SISIVANTO	1.57	12.148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	HUTAN HAK AN. MOLEK	1.31	10.177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	HUTAN HAK AN. SISIVANTO 3	0.28	1.852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	HUTAN HAK SISIVANTO	1.03	7.648.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98	0.00	0.00
5.	HUTAN HAK SISIVANTO	0.78	6.052.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	HUTAN HAK SYARIPUDIN	0.82	4.278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	PANJUT	0.37	2.888.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	TEGUH PRIANTO	1.17	18.284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	8.10	62,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98	0.00	0.00
<b>D. IPPKH</b>											
1.	IPPHK SIKK MIGAS - TALISMAN EAST JABLUNG B.V	2.68	28.130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	7.65	28.130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>107.72</b>	<b>882,826.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

#	JENIS IZIN / NAMA WAJIB BAYAR	MURNI					DENDA KETERLAMBATAN/KURANG BAYAR				
		D/R (x US\$ 1000)	PSDH (x Rp. 1000)	IUPH-HP (x Rp. 1000)	GRT (x Rp. 1000)	DPEH (x Rp. 1000)	DR (x US\$ 1000)	PSDH (x Rp. 1000)	IUPH-HP (x Rp. 1000)	GRT (x Rp. 1000)	DPEH (x Rp. 1000)
<b>A. IUPHKH-HT</b>											
1.	PT. RIMBA HUTANI MAS (SK.699)	0.00	389.880.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	PT. WIRAKARYA SAKTI	0.00	612.854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	1,008,734.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. PERORANGAN</b>											
1.	HUTAN HAK AN. MOLEK	0.17	1.319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	HUTAN HAK AN. SISIVANTO 3	3.83	28.183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	HUTAN HAK AN. SUTOMO	0.78	6.248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	HUTAN HAK AN. TEGUH PRIYANTO2	1.47	20.283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	6.25	65,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>6.25</b>	<b>1,074,247.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Gambar 15. Hasil Perckaman layar SIPNBP Kabupaten Muaro Jambi tahun 2016 - 2018.

Dikarenakan tidak diperolehnya informasi terkait jumlah kubikasi kayu yang diproduksi termasuk jenis kayu dan ukurannya pada periode kajian, maka dilakukan pendekatan perhitungan potensi kubikasi sesuai dengan IHMB PT. PBP sebesar **167,32 m<sup>3</sup>/Ha**. Sedangkan untuk jenis kayu yang diproduksi digunakan pendekatan jenis kayu rimba campuran, karena jenis kayu ini dominan ditemukan di dalam areal kerja PT. PBP, selain itu penggunaan jenis kayu rimba campuran tarifnya lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis kayu lain (contoh: meranti) sehingga hasil akhir dari simulasi perhitungan ini akan menjadi pembanding potensi PSDH yang seharusnya disetorkan oleh PT. PBP.

PERUSAHAAN	Volume Kubikasi (m <sup>3</sup> )			Total	Potensi Kubikasi (IHMB)
	2016	2017	2018		
PT. Pesona Belantara Persada (PBP)	1.561.875	55.937	36.902	<b>1.654.714</b>	<b>167,32 m<sup>3</sup>/ha</b>

**Tabel 3. Hasil simulasi perhitungan kubikasi kayu bulat**

Informasi pada tabel diatas adalah perhitungan potensi kubikasi berdasarkan informasi luas deforestasi yang dikalikan dengan potensi kubikasi yang mengacu pada dokumen IHMB PT. PBP. Setelah diperoleh angka volume kubikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan yang mengacu pada regulasi pengenaan tarif dan harga patokan pada masing-masing periode tahun kajian.

Tahun	Dasar Hukum Yang digunakan	Tarif	Jenis Kayu	Harga Patokan (Rp)
2016	PP No. 12 Tahun 2014	10%	Rimba Campuran	320.000
2017	PP No. 12 Tahun 2014	10%	Rimba Campuran	320.000
2018	Permen LHK Nomor P.64/2017	10%	Rimba Campuran	370.000

**Tabel 4. Daftar dasar hukum perhitungan PSDH**

PERUSAHAAN	Potensi PSDH (Rp)			Total
	2016	2017	2018	
PT. Pesona Belantara Persada (PBP)	49.980.009.958,40	1.789.975.974,40	1.365.389.762	<b>53.135.375.694,80</b>

**Tabel 5. Hasil Simulasi Perhitungan PSDH**

Berdasarkan hasil simulasi perhitungan PSDH pada tabel diatas, diketahui potensi PSDH yang semestinya dibayarkan oleh PT. PBP kepada negara untuk tahun 2016 hampir 50 milyar rupiah. Sementara potensi PSDH untuk tahun 2017 mencapai 1,7 milyar rupiah dan 1,3 milyar rupiah di tahun 2018.

Mengacu pada rumus penghitungan DR diatas, maka dapat diperoleh potensi DR yang *loss* (hilang) atau yang tidak dilaporkan oleh PT. PBP.

No	Dasar Hukum	Tarif	Jenis Kayu
1.	PP. No. 12 Tahun 2014	\$12	Rimba Campuran

**Tabel 6. Dasar hukum perhitungan DR**

PERUSAHAAN	Potensi Dana Reboisasi (USD)			Total
	2016	2017	2018	
PT. Pesona Belantara Persada (PBP)	18,742,503.73	671,240.99	442,829.11	19.856.573,83

**Tabel 7. Hasil Simulasi Perhitungan DR**

Besarnya potensi Dana Reboisasi yang seharusnya dibayarkan oleh PT. PBP kepada negara baik akibat kelalaian, ataupun ketidak patuhannya kepada negara dapat dilihat pada Tabel 7 Potensi penerimaan negara yang hilang dari DR pada tahun 2016 mencapai 18,7 juta USD, dengan rerata kerugian penerimaan negara selama tiga tahun terakhir mencapai 6 juta USD.

#### 4.1.7 Analisis ketersediaan informasi

Informasi Perencanaan Hutan	Informasi Produksi Kayu	Informasi PNPB	Informasi Peredaran Kayu	Informasi Industri Hasil Hutan
Sediaan tegakan saat ditebang sesuai hasil IHMB pada tahun 2016-2018 sebesar 214.679,68 m <sup>3</sup> . Namun, potensi kubikasi tegakan berdasarkan citra satelit pada tahun 2016-2018 mencapai 1.654.714 m <sup>3</sup> .	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak memungkinkan mendapatkan informasi produksi pada tahun yang dianalisis. Berdasarkan pemantauan lapangan, terdapat tumpukan kayu pada titik titik di dalam areal konsesi PT PBP.	Di dalam SIPNPB tidak tercatat adanya penyetoran PNPB dari PT PBP. Namun, estimasi PNPB yang diperoleh berdasarkan estimasi produksinya mencapai Rp53.135.375.694,80 untuk PSDH dan USD 19.856.573,83 untuk DR.	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak dapat memperoleh data pada tahun yang dianalisis. Namun demikian, berdasarkan pemantauan lapangan terdapat kegiatan pengangkutan kayu di dalam areal kawasan	Di dalam RPBBi tidak tercatat satu industri pun di Jambi yang menerima kayu dari PT PBP.

**Tabel 8. Analisa hasil pemantauan koalisi masyarakat sipil terhadap PT. PBP**

#### 4.2 PT. Kalimantan Subur Permai, Kalimantan Barat

PT. Kalimantan Subur Permai (KSP) merupakan konsesi pemegang IUPHHK-HT yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat. PT. KSP memiliki kebun di tiga kabupaten, yaitu di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau, dengan total area seluas 13,270 ha berdasarkan SK. 332/Menhut-II/2007 yang ditetapkan pada tanggal 17 September

2007<sup>9</sup>. PT. KSP juga telah memiliki sertifikasi PHPL dengan nomor sertifikat 023/EQC-PHPL/XI/2015 dengan predikat baik yang dikeluarkan oleh PT. Equality Indonesia<sup>10</sup>.

Area kerja PT KSP terbagi dalam 2 Blok, yaitu Blok I dan Blok II. Blok I masuk di dalam wilayah administrasi Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak, sedangkan Blok 2 masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Sanggau. Secara Geografis, Blok I terletak pada 109°45'52"BT - 109°49'54" BT dan 0°08'12" LS - 0°00'37" LS, sedangkan Blok II terletak pada 110°02'28" BT - 110°05'51" dan 0°06'49" LS - 0°13'04" LS<sup>11</sup>.

#### 4.2.1 Analisis tutupan lahan

Berdasarkan analisis tutupan lahan pada area kerja Blok I PT. KSP melalui citra landsat 8 dari tahun 2015 hingga 2018, terjadi perubahan tutupan lahan yang dapat disebabkan oleh adanya pemanenan kayu hutan tanaman dan aktivitas pembukaan lahan. Total luas bukaan tutupan lahan pada blok tersebut dalam rentang empat tahun terakhir 2015-2018 adalah seluas 3.188,67 ha. Luas bukaan lahan terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan luas 2.421,14 ha. Interpretasi landsat terhadap perubahan tutupan lahan tersebut mengindikasikan perubahan tersebut merupakan aktivitas ekstraksi kayu dari hutan tanaman. Pengambilan citra foto udara menggunakan WTA pada bulan Juni 2018 di areal bukaan lahan PT. KSP menunjukkan gambaran detail perubahan lahan pada area tersebut sebagai areal pasca panen (ekstraksi).

PT. Kalimantan Subur Permai (KSP)		
Tahun Luas Bukaan Lahan	Luas Bukaan (ha)	%
2015	247,60	3,06
2016	489,54	6,05
2017	2.421,14	29,91
2018 <sup>12</sup>	30,38	0,38
<b>Total Bukaan Lahan 2015-2018</b>	<b>3.188,67</b>	<b>39,39</b>
<b>Luas Lahan KSP Blok I</b>	<b>8.095,45</b>	

Tabel 9. Luas Bukaan Lahan di Konsesi PT. KSP


<sup>9</sup> Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

<sup>10</sup> Resume Hasil Penilaian Sertifikasi PHPL PT. Kalimantan Subur Permai oleh PT. Equality Indonesia


<sup>11</sup> Ringkasan Publik PT. Kalimantan Subur Permai 2018

<http://www.fcpmonitoring.com/Pages/OpenPDF.aspx?id=1343>


<sup>12</sup> Sampai tanggal 10 April 2018




**Gambar 16. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. KSP tahun 2015**



**Gambar 17. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. KSP tahun 2016**



**Gambar 18. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. KSP tahun 2017**



**Gambar 19. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. KSP tahun 2018**



Gambar 20. Area Pasca Panen di Blok I PT KSP yang Merupakan Hasil Foto Citra Udara pada Bulan Juni 2018

#### 4.2.2 Estimasi produksi kayu

Berdasarkan data dari SIPNBP, pembayaran PSDH dari PT. KSP menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh PT. KSP. Total PSDH yang dibayarkan oleh PT. KSP sebesar Rp. 993.663.800 pada 93 LHP di tahun 2016 dan Rp. 1.297.391.418 pada 95 LHP di tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 PT. KSP tidak menunjukkan adanya pembayaran PSDH.

Wilayah Administratif Area Blok PT. Kalimantan Subur Permai (KSP)	Blok	Jumlah Pembayaran (Rp)		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Kabupaten Kubu Raya	Blok I	402.685.884,-	58.970.808,-	-
Kabupaten Landak	Blok I	590.978.916,-	1.238.420.610,-	-
Kabupaten Sanggau	Blok II	-	-	-
<b>Total</b>		<b>993.663.800,-</b>	<b>1.297.391.418,-</b>	<b>nihil</b>

Tabel 10. Data Pembayaran PSDH PT. KSP berdasarkan website SIPNBP

Sementara itu, menurut data Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Hasil Hutan, PT KSP telah mengirim kayu tanaman sebesar 421,244.66 m<sup>3</sup> di tahun 2016-2017. Sebagian besar kayu tersebut dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp and Paper di Provinsi Riau.

Tahun	Industri Tertuju	Rencana Pemenuhan Bahan Baku (m3)	Realisasi Pemenuhan Bahan Baku (m3)
2017	PT Indah Kiat Pulp and Paper	326.823,00	293.273,23
	PT Oki Pulp and Paper Mills	4.745,48	4.745,48
2016	PT Indah Kiat Pulp and Paper	135.000,00	123.225,95
	PT Oki Pulp and Paper Mills	316.072,06	0,00

Tabel 11. Data RPBB PT. KSP

Estimasi produksi kayu dilakukan dengan mengalikan luasan bukaan lahan (dalam ha) dengan potensi tegakannya ( $m^3$ ). berdasarkan dokumen hasil penilaian PHPL oleh PT. Equality Indonesia, PT. KSP memiliki potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil, yaitu lebih dari  $120 m^3/ha$ .

Estimasi produksi hanya dilakukan terhadap foto citra yang dianalisis, yaitu area Blok I, yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak dengan luas area 8.095,45 ha. Hasil perhitungan menunjukkan volume produksi yang diperkirakan berdasarkan bukaan lahan di lokasi tersebut sebesar  $352.927,20 m^3$  yang terhitung dari tahun 2016 sampai 2018.

No.	Tahun	Estimasi Produksi ( $m^3$ )
1	2018	3.645,60
2	2017	290.536,80
3	2016	58.744,80
<b>Total</b>		<b>352.927,20</b>

Tabel 12. Data estimasi produksi berdasarkan analisis citra satelit

#### 4.2.3 Estimasi penerimaan PSDH

Estimasi penerimaan PSDH dihitung dengan mengacu pada PP No.12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Tarif ditentukan oleh jenis kayu yang diproduksi. PT. KSP diketahui memproduksi kayu tanaman jenis akasia (*Acacia crassicarpa*). Tarif untuk jenis kayu tanaman akasia yaitu 6% dari harga patokannya.

No	Dasar Hukum	Harga Patokan (Rp)
1	Permen LHK Nomor P.64/2017	140.000,-
2	P.68/Menhut-II/2014	90.000,-

**Tabel 13. Dasar hukum penetapan patokan hasil hutan**

Besaran PSDH tercatat di PNBP disesuaikan dengan tanggal citra yang dianalisis. Karena PT KSP tidak tercatat melakukan transaksi PNBP pada tahun 2018, maka besaran PSDH dihitung berdasarkan dari total tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan data PNBPT. KSP dari wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak, total PSDH yang dibayarkan sebesar Rp.2.291.056.218,-,-. Sedangkan setelah dilakukan perhitungan diperoleh estimasi penerimaan PSDH sebesar Rp. 1.916.743.690,- berdasarkan estimasi produksi dari tahun 2016 sampai 2018<sup>13</sup>, sesuai tabel di bawah ini:

No	Tahun	Estimasi Penerimaan (dalam Rp)	Penerimaan Tercatat (dalam Rp)
1	2018	30.623.040,-	Tidak ada
2	2017	1.568.898.720,-	1.297.391.148,-
3	2016	317.221.920,-	993.664.800,-
<b>Total</b>		<b>1.916.743.680,-</b>	<b>2.291.056.218,-</b>

**Tabel 14. Perbandingan estimasi penerimaan PSDH dengan PSDH PT. KSP yang tercatat di PNBPT**

<sup>13</sup> Sampai tanggal 10 April 2018

#### 4.2.4 Analisis ketersediaan informasi

Informasi Perencanaan Hutan	Informasi Produksi Kayu	Informasi PNPB	Informasi Peredaran Kayu	Informasi Industri Hasil Hutan
Penulis tidak dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan potensi tegakan yang resmi. Namun, potensi kubikasi tegakan berdasarkan citra satelit pada tahun 2016-2018 mencapai <b>352.927,20 m<sup>3</sup></b> .	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak memungkinkan mendapatkan informasi produksi pada tahun yang dianalisis. Berdasarkan interpretasi citra satelit yang dilakukan, adanya perubahan tutupan lahan yang menunjukkan adanya kegiatan pemanenan.	Berdasarkan website SI-PNPB, PT KSP telah menyetorkan PSDH sebesar Rp2.291.056.218,- atas pemanenan di Blok I pada kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan estimasi produksi yang dihitung, setidaknya PSDH yang terhitung sebesar Rp1,916,743,680	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak dapat memperoleh data pada tahun yang dianalisis. Namun demikian, tim penulis juga tidak mendapatkan informasi di lapangan terkait peredaran kayu dari PT KSP.	Di dalam data RPBBI, PT KSP memasok kebutuhan kayu bulat dari HTI untuk PT IKPP di Riau dan PT OPPM di Sumsel. Namun penulis tidak mendapatkan informasi di lapangan terkait peredaran kayu dari PT KSP

Tabel 15. Analisis Ketersediaan Data dengan Data Lapangan di PT. KSP


#### 4.3 PT. Sinar Kalbar Raya (SKR), Kalimantan Barat

PT Sinar Kalbar Raya merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang masuk dalam tiga wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau. Izin ini diperoleh sejak 2009 berdasarkan nomor SK. 601/Menhut-II/2009 dengan total area 38.000 ha<sup>14</sup>. Namun, berdasarkan website SILK dan pencarian di berbagai lembaga auditor, PT. SKR belum memiliki sertifikat legalitas kayu (VLK/PHPL) yang menjadi syarat beroperasinya perusahaan.


##### 4.3.1 Perubahan tutupan lahan

Berdasarkan analisis spasial citra landsat 8 dari USGS dapat diidentifikasi perubahan tutupan lahan di dalam wilayah konsesi PT. SKR selama rentang waktu empat tahun terakhir, sejak 2015 hingga 2018, dengan total bukaan lahan seluas 2.949,85 ha. Hal ini menunjukkan indikasi adanya kegiatan pemanenan ataupun pembukaan lahan di dalam kawasan PT. SKR. Selain itu juga terpantau adanya perkebunan sawit dalam konsesi PT. SKR seluas 194,34 ha.


<sup>14</sup> Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016




**Gambar 21. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. SKR tahun 2015**




**Gambar 22. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. SKR tahun 2016**



**Gambar 23. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. SKR tahun 2017**



**Gambar 24. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. SKR tahun 2018**



Gambar 25. Detil bukaan lahan di dalam areal konsesi PT. SKR tahun 2018

PT. Sinar Kalbar Raya (SKR)		
Tahun Luas Bukaan Lahan	Luas Bukaan (Ha)	%
2015	1.334,51	7,15
2016	525,70	1,09
2017	627,09	1,30
2108	462,54	0,96
<b>Total Bukaan Lahan 2015-2018</b>	<b>2.949,85</b>	<b>10,50</b>
<b>Luas Lahan SKR</b>	<b>18.672,32</b>	

Tabel 16. Luas Bukaan Lahan di Konsesi PT. SKR

Berdasarkan analisis citra satelit, ada indikasi bahwa PT SKR melakukan operasional penebangan. Sedangkan, berdasarkan data PNPB Online, PT SKR tidak memiliki laporan pembayaran PSDH atas aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut. Selain itu, berdasarkan data RPBBI, tidak ditemukan adanya penerimaan kayu dari PT SKR di industri hasil hutan manapun.

#### 4.3.2 Estimasi produksi

Estimasi produksi dihitung berdasarkan analisis citra satelit pada lahan yang terbuka di dalam kawasan tersebut dan potensi tegakan untuk memenuhi kelestarian pemanenan (>120m<sup>3</sup>). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total volume yang diperkirakan berdasarkan luas lahan yang terbuka sebesar 193.839,60 m<sup>3</sup>.

No	Tahun	Estimasi Produksi (m3)
1	2018 <sup>15</sup>	55.504,80
2	2017	75.250,80
3	2016	63.084,00
<b>Total</b>		<b>193.839,60</b>

Tabel 17. Luas Bukaah Lahan di Konsesi PT. SKR selama 2016 – 2018

#### 4.3.3 Estimasi penerimaan PSDH

Perhitungan estimasi PSDH dilakukan persis seperti yang dilakukan terhadap PT KSP. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa PSDH yang diperkirakan mencapai Rp1.213.248.240,-

No	Tahun	Estimasi Penerimaan	Penerimaan Tercatat
1	2018	Rp466.240.320,-	-
2	2017	Rp406.354.320,-	-
3	2016	Rp340.653.600,-	-
<b>Total</b>		<b>Rp1.213.248.240,-</b>	<b>nihil</b>

Tabel 18. Perbandingan Data Estimasi Penerimaan PSDH

#### 4.3.4 Analisis ketersediaan informasi

Informasi Perencanaan Hutan	Informasi Produksi Kayu	Informasi PNBP	Informasi Peredaran Kayu	Informasi Industri Hasil Hutan
Tim peneliti tidak dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan potensi tegakan yang resmi. Namun, potensi kubikasi tegakan berdasarkan citra satelit pada	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak memungkinkan mendapatkan informasi produksi pada tahun yang dianalisis. Berdasarkan interpretasi citra satelit yang	Berdasarkan website SI-PNBP, PT SKR tidak melakukan penyetoran PSDH dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan estimasi produksi yang dihitung, setidaknya PSDH yang terhitung	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak dapat memperoleh data pada tahun yang dianalisis. Namun demikian, tim peneliti juga tidak mendapatkan informasi di lapangan	Data RPBBi menunjukkan tidak adanya pemenuhan bahan baku industri dari PT SKR. Namun demikian tim peneliti juga tidak dapat

<sup>15</sup> Sampai Tanggal 10 April 2018

tahun 2016-2018 mencapai <b>193.839,60 m<sup>3</sup></b> .	dilakukan, adanya perubahan tutupan lahan menunjukkan adanya kegiatan penebangan maupun pemanenan.	sebesar Rp1.213.248.240,-	terkait peredaran kayu dari PT SKR berdasarkan pemantauan lapangan terdapat kegiatan pengangkutan kayu di dalam areal kawasan	memperoleh informasi angkutan kayu di lapangan
--	--	---------------------------	---	--

**Tabel 19. Analisis ketersediaan data dengan data lapangan di PT. SKR**

#### **4.4 PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK), Kalimantan Barat**


PT MPK merupakan pemegang IUPHHK-HA di landscape Sungai Putri, tepatnya di Kabupaten Ketapang. Perusahaan ini memegang izin dari tahun 2008 dengan nomor SK. 612/Menhut-II/2008 dan memiliki total area 48,440 Ha. Berdasarkan Data Monitoring Kinerja PHPL, PT MPK telah memegang RKU berbasis IHMB sejak tahun 2015 dengan nomor izin SK. 15/UHP-I/2015 yang menyatakan memiliki Etat Luas sekitar 402 ha dan Etat Volume sebesar 27.642 m<sup>3</sup>. Namun berdasarkan website SILK dan pencarian di berbagai website lembaga auditor, PT. MPK belum memiliki Surat Keterangan Legalitas Kayu (VLK/PHPL). Hasil akhir monitoring tersebut menyatakan bahwa PT MPK perlu didorong untuk meningkatkan kinerja.

##### **4.4.1 Analisis spasial terhadap konsesi PT. MPK**


Analisis spasial terhadap PT. MPK berdasarkan citra landsat 8 dari USGS mengidentifikasi angka bukaan lahan dalam rentang empat tahun terakhir antara tahun 2015 dan tahun 2018 dengan total bukaan lahan 4.543,58 Ha.

<b>PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK)</b>		
<b>Tahun Luas Bukaan Lahan</b>	<b>Luas Bukaan (Ha)</b>	<b>%</b>
2015	2.759,51	5,72
2016	1.306,28	2,71
2017	215,55	0,45
2108	262,24	0,54
<b>Total Bukaan Lahan 2015-2018</b>	<b>4.543,58</b>	<b>9,42</b>
<b>Luas Lahan SKR</b>	<b>48.222,99</b>	


**Tabel 20. Luas Bukaan Lahan di Konsesi PT. MPK**




**Gambar 26. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. MPK tahun 2015**



**Gambar 27. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. MPK tahun 2016**



**Gambar 28. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. MPK tahun 2017**



**Gambar 29. Perubahan tutupan lahan di dalam areal konsesi PT. MPK tahun 2018**

Perubahan lahan terbesar terjadi hingga tahun 2015-2016 di bagian selatan dan bagian barat daya dari konsesi MPK. Dari interpretasi menggunakan landsat 8, aktivitas pembukaan lahan di bagian selatan konsesi MPK sebagian besar terindikasi merupakan aktivitas konversi lahan untuk lahan produksi seperti kebun campuran, sedangkan bukaan lahan pada bagian barat daya merupakan aktivitas pembukaan lahan hingga penanaman sawit.

#### 4.4.2 Analisis tumpang tindih kawasan

Hasil analisis terakhir pada 2018 juga mengidentifikasi adanya tumpang tindih antara konsesi IUPHHK-HA PT. MPK dengan perkebunan sawit yang terindikasi merupakan perkebunan skala besar, seperti digambarkan dalam citra di sebelah kanan ini yang merupakan bagian dari citra tahun 2018.


Berdasarkan SK Permenhut No.259 Tahun 2000, hampir seluruh areal Konsesi PT MPK berada pada fungsi kawasan hutan. Hal ini mengacu pada peruntukannya sesuai izin yang dikeluarkan sebelumnya untuk PT MPK yang merupakan industri pengolahan hutan alam. Hingga tahun 2008 berdasarkan tutupan hutan pada konsesi PT MPK belum terlihat adanya aktivitas produksi yang ditunjukkan dengan perubahan tutupan lahan pada areal tersebut.




Gambar 30. Kebun sawit di bagian sebelah timur di dalam areal konsesi PT. MPK


Keterangan	Luas (Ha)
Dugaan Penanaman Sawit Baru diluar PT. MPK	410,24
Dugaan Penanaman Sawit Baru dldalam PT. MPK	1.616,22
Sawit dari Foto Udara diluar PT. MPK	46,11
Sawit dari Foto Udara didalam Konsesi PT. MPK	8,47
<b>Total</b>	<b>2.081,05</b>

Tabel 21. Bukaan sawit di lahan PT. MPK




Gambar 31. Data tutupan lahan MPK pada tahun dikeluarkannya izin 2008







**Gambar 32. Data perubahan tutupan lahan MPK dan perubahan fungsi kawasan**



**Gambar 33. Fungsi kawasan pada konsesi PT. MPK berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Barat**




**Gambar 34. Fungsi kawasan pada konsesi PT. MPK berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Barat**



**Gambar 35. Fungsi kawasan pada konsesi PT. MPK berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Barat**

Berdasarkan SK Permenhut No.259 Tahun 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Seluas 9.178.760 Hektar, hampir seluruh areal Konsesi PT MPK berada dalam kawasan hutan. Hal ini mengacu pada fungsi dan peruntukannya sesuai izin yang dikeluarkan sebelumnya untuk PT MPK yang merupakan industri pengolahan hutan alam. Hingga tahun 2008 berdasarkan tutupan hutan pada

Konsesi PT MPK tidak terpantau adanya perubahan tutupan lahan pada areal tersebut yang mengindikasikan belum dimulainya aktivitas produksi.



Merujuk pada SK Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan, bukaan lahan perkebunan sawit di bagian sebelah timur di dalam konsesi PT. MPK berada pada Areal Penggunaan Lain (APL). Selain itu, konsesi PT. MPK juga berada di lahan gambut dalam dengan fungsi lindung. Secara visual terlihat adanya kanal di dalam konsesi PT MPK sepanjang 8.1 Km dengan lebar 16 m.

**Gambar 36. Sawit di dalam areal konsesi PT. MPK**

#### **4.4.3 Estimasi produksi kayu**

Perubahan tutupan lahan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kegiatan penebangan di dalam kawasan PT MPK. Akan tetapi, berdasarkan data PNPB PT. MPK tidak melakukan penyetoran PSDH dan DR dari hasil kegiatan tersebut. Namun demikian, kita dapat menghitung estimasi besarnya PSDH dan DR berdasarkan luas area dari tutupan lahan yang terbuka dengan menghitung estimasi volume kayu yang ditebang.

Estimasi produksi dihitung berdasarkan jumlah luasan yang terbuka di dalam kawasan PT. MPK dengan potensi tegakannya. Berdasarkan kajian KPK mengenai perhitungan estimasi produksi untuk kayu dari hutan alam, tingkat produktivitas di Kalimantan sebesar 40 m<sup>3</sup>/ha.

Hasil perhitungan menunjukkan total volume yang berasal dari bukaan lahan di dalam PT. MPK pada tahun 2016-2018 yaitu sebesar 71.362,80 m<sup>3</sup>. Volume estimasi terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 52.251,20 m<sup>3</sup>. Bukaan lahan yang ada terfokus pada daerah batas kawasan PT. MPK.

No	Tahun	Estimasi Produksi (m3)
1	2018	10.489,60
2	2017	8.622,00
3	2016	52.251,20
Total		71.362,80

Tabel 22. Estimasi produksi PT. MPK selama 2016 - 2018

#### 4.4.4 Estimasi penerimaan PSDH dan DR

Perhitungan PSDH dan DR dilakukan dengan mengasumsikan bahwa tebangan 100% jenis kayu rimba campuran dengan ukuran Kayu Bulat Sedang (KBS). Besaran tarif PSDH untuk jenis rimba campuran yaitu 10% dari harga patokan, sedangkan tarif DR untuk Rimba campuran KBS sebesar USD 13.00.

No	Dasar Hukum	Harga Patokan
1	Permen LHK Nomor P.64/2017	Rp480.000,-
2	P.68/Menhut-II/2014	Rp430.000,-

Tabel 23. Harga Patokan untuk Jenis Kayu Rimba Campuran Sortimen KBS untuk wilayah Kalimantan

Berdasarkan luas bukaan lahan dan perhitungan harga patokan sesuai tabel di atas, maka estimasi penerimaan PSDH dan DR dari PT. MPK dalam kurun waktu antara 2016 – 2018 adalah seperti dijelaskan dalam Tabel 23 di bawah ini.

No	Tahun	Estimasi PSDH	Estimasi DR
1	2018	Rp503.550.800,-	USD 136.364,-
2	2017	Rp370.746.000,-	USD 112.086,-
3	2016	Rp2.246.801.600,-	USD 679.265,-
Total		Rp3.121.048.400,-	USD 927.716,40

Tabel 24. Estimasi PSDH dan DR PT. MPK tahun 2016 – 2018

#### 4.4.5 Analisis ketersediaan informasi

Informasi Perencanaan Hutan	Informasi Produksi Kayu	Informasi PNBP	Informasi Peredaran Kayu	Informasi Industri Hasil Hutan
Tim peneliti tidak dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan potensi tegakan yang resmi. Namun, potensi kubikasi tegakan berdasarkan citra satelit pada tahun 2016-2018 mencapai <b>71.362,80 m<sup>3</sup></b>	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak memungkinkan mendapatkan informasi produksi pada tahun yang dianalisis. Berdasarkan interpretasi citra satelit yang dilakukan, adanya perubahan tutupan lahan menunjukkan adanya kegiatan penebangan.	Berdasarkan website SI-PNBP, PT. MPK tidak melakukan penyetoran PSDH dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan estimasi produksi yang dihitung, setidaknya PSDH dan DR yang terhitung sebesar Rp. 3.121.048.400,- dan USD 927,716.40	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak dapat memperoleh data pada tahun yang dianalisis. Namun demikian, berdasarkan narasumber di kawasan tersebut, tim peneliti mendapatkan informasi bahwa adanya angkutan kayu yang menuju pabrik baru yang belum beroperasi (PT. Ketapang Ecology dan Agricultural Forestry Industrial Park)	Data RPBBI menunjukkan tidak adanya pemenuhan bahan baku industri dari PT. MPK. Namun demikian penulis juga tidak dapat memperoleh informasi angkutan kayu di lapangan

Tabel 25. Analisis ketersediaan data PT. MPK

#### 4.5 PT Daya Tani Kalbar, Bina Ovivipari Semesta dan Kandelia Alam

Kegiatan ini dilakukan di Desa Batu Ampar dan Sumber Agung dengan tujuan untuk menggali lebih dalam informasi yang beredar di masyarakat tentang aktifitas yang dilakukan perusahaan HTI dan HPH di kedua wilayah desa tersebut dalam proses produksi. Adapun perusahaan yang dituju dalam kegiatan ini adalah:

1. PT. Daya Tani Kalbar (DTK),
2. PT. Bina Ovivipari Semesta (BIOS),
3. PT. Kandelia Alam (KA).

Narasumber dari kegiatan yang dilakukan di kedua desa tersebut di atas berjumlah sebanyak 2-6 orang yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti Pemerintahan Desa, BPD, Kelompok Perempuan serta masyarakat lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan dipandu oleh fasilitator serta 2 orang yang bertugas sebagai pewawancara dan pengambilan foto beserta titik koordinat di lapangan (dokumentasi). Wawancara yang dilakukan di Desa Batu Ampar dan Sumber Agung berlangsung selama 3 jam dan dilanjutkan dengan *ground check* lapangan.

#### 4.5.1 Hasil pemantauan dan wawancara Desa Sumber Agung (PT. DTK) PT Daya Tani Kalbar

PT Daya Tani Kalbar merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang berada di wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang. Perusahaan yang telah mengantongi surat izin dengan nomor SK. 179/Menhut-II/2007 ini memiliki luas areal yang mencapai 56.060 ha. Luasan ini sudah termasuk ke dalam dua wilayah kabupaten tersebut. Berdasarkan data rincian hasil evaluasi kinerja IUPHHK-HTI sampai Maret 2016, Proses tata batas PT DT masih pada tahap pedoman. Namun, PT DTK sudah memiliki RKU yang disahkan dengan nomor SK. 96/VIBPHT/2011 dan menamatkan rekomendasi “Layak Dilanjutkan”<sup>16</sup>.

Secara geografis, PT DTK terletak pada 109° 37' 00" – 110° 04' 45" BT dan 0° 32' 35" – 0° 53' 45" LS. Secara administrasi pemerintahan, PT DTK masuk di wilayah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang<sup>17</sup>.

Selain itu, PT DTK juga telah memperoleh Sertifikat PHPL sejak tahun 2014 dan berlaku hingga 25 Desember 2019. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh PT Ayamaru Sertifikasi dengan nomor sertifikat SPHPL.30/ASERT/LPPHPL-001-IDN dan berpredikat BAIK. Kemudian, berdasarkan hasil audit penilaian ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2017, Sertifikat PHPL PT DTK masih dinyatakan “Terpelihara dan Berlanjut”<sup>18</sup>.

#### 4.5.2 Hasil Wawancara dan Analisis Spasial

Dari wawancara yang dilakukan di Desa Sumber Agung pada tanggal 17-20 Juli 2018, berikut ini beberapa temuan berdasarkan hasil *ground check* bersama masyarakat:

1. Dalam pemenuhan kuota produksi, PT. Daya Tani Kalbar (DTK) pernah membeli kayu dari luar konsesi, dengan sistem beli lepas sebanyak 1 tongkang dari daerah tayan yang berisikan kayu campuran (berbagai jenis dan ukuran), narasumber enggan bercerita detail terkait asal usul kayu tersebut,
2. PT. DTK sedang melakukan proses pemanenan dan pengangkutan kayu tanaman industri dari konsesinya,
3. Pada tanggal 22 Juli 2018 kayu tersebut ditarik tongkang melewati Desa Batu Ampar dengan tujuan pabrik pengolahan yang berlokasi di Palembang,
4. Kegiatan panen tersebut merupakan tahap pertama semenjak moratorium gambut. Berdasarkan keterangan dari narasumber yang terlibat dalam Badan Rehabilitasi Gambut, perusahaan HTI berhak melakukan panen dan

---

<sup>16</sup> Rincian Hasil Evaluasi Kinerja IUPHHK-HTI Sampai Dengan Maret 2016

<sup>17</sup> Ringkasan Publik PT Daya Tani Kalbar – 2018

<http://www.fcpmonitoring.com/Pages/OpenPDF.aspx?id=1346>

<sup>18</sup> PT Ayamaru Sertifikasi: Resume Hasil Penilaian III PHPL PT Daya Tani Kalbar

penanaman dari tanaman industri di konsesinya sebanyak 2 kali, setelah itu tidak boleh melakukan aktifitas produksi,

5. Berkaitan dengan kemitraan bersama masyarakat, PT DTK berencana membangun sistem kerjasama dengan menyewa tanah masyarakat dan memberikan bibit tanaman yang kemudian akan di beli oleh PT DTK untuk pemenuhan bahan baku. Rencana ini juga dalam rangka menunggu dicabutnya moratorium gambut,
6. Konflik masyarakat dengan PT DTK adalah dalam perekrutan tenaga kerja, di Desa Sumber Agung terdapat perusahaan perkebunan sawit, PT Gerbang Benua Raya, yang berbatasan langsung dengan PT Daya Tani Kalbar. Perusahaan sawit lebih banyak mempekerjakan masyarakat desa setempat, sedangkan masyarakat mengeluhkan PT Daya Tani Kalbar banyak merekrut pekerja dari luar seperti dari Riau, Sumatera.



**Gambar 37. Foto Kegiatan Pengangkutan Kayu dari Truk ke Kapal Tongkang (19 Juli 2018)**




**Gambar 38. Foto Angkutan Kayu yang melewati Desa Batu Ampar (22 Juli 2018)**


Berdasarkan informasi di atas terkait kegiatan pemanenan, PT DTK terlihat aktif melakukan penyetoran PSDH di website PNBPN selama tahun 2018. PT DTK telah menyetorkan PSDH sebesar Rp. 3.581.042.052 hingga akhir bulan September. Kemudian berdasarkan data RPBB tahun 2017, PT DTK tercatat memasok kebutuhan bahan baku untuk IPHHK PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP) di Riau. PT DTK memasok 145.059,61 m<sup>3</sup> kayu bulat tanaman dari HTI ke PT IKPP.

No.	Kabupaten	Tahun			Total
		2016	2017	2018	
1	Kubu Raya	-	-	Rp908,578,914.00	
2	Ketapang	-	Rp1,041,552,324.00	Rp1,630,910,814.00	
<b>Total</b>		-	<b>Rp1,041,552,324.00</b>	<b>Rp2,539,489,728.00</b>	<b>Rp3,581,042,052.00</b>


**Tabel 26. Data Penyetoran PSDH PT DTK di Website PNBPN 2016-2018**




**Gambar 39. Peta Perubahan Tutupan Lahan PT DAYA TANI KALBAR (DTK) 2015**



**Gambar 40. Peta Perubahan Tutupan Lahan PT DAYA TANI KALBAR (DTK) 2016**



**Gambar 41. Peta Perubahan Tutupan Lahan PT DAYA TANI KALBAR (DTK) 2017**



**Gambar 42. Peta Perubahan Tutupan Lahan PT DAYA TANI KALBAR (DTK) 2018**

Perubahan tutupan lahan teridentifikasi melalui analisis foto citra satelit juga menunjukkan adanya kegiatan pemanenan di PT. DTK. Menurut analisis tersebut, lahan yang terbuka akibat kegiatan pemanenan ataupun penyiapan lahan dari tahun 2016 sebesar 2.929,07 ha.

No.	Tahun	Luas Bukaan Lahan (ha)
1	2018	2.544,18
2	2017	62,39
3	2016	322,50
<b>Total</b>		<b>2.929,07</b>

**Tabel 27. Data Luas Bukaan Lahan Berdasarkan Analisis Foto Citra Satelit PT DTK Tahun 2016-2018**

Berdasarkan data tutupan lahan tersebut, kita dapat mengetahui berapa kira-kira volume produksi yang dihasilkan oleh PT. DTK. Estimasi ini mengasumsikan PT. DTK memiliki potensi tegakan yang menjamin kelestarian hasil pemanenan, yaitu lebih dari 120 m<sup>3</sup>/ha. Berdasarkan angka tersebut dan hasil analisis bukaan lahan yang teridentifikasi, volume yang diperoleh diperkirakan sebesar 351.488,40 m<sup>3</sup>. Volume terbesar dihasilkan pada tahun 2018, yaitu sebesar 305.301,60 m<sup>3</sup>.

No.	Tahun	Estimasi Produksi (m <sup>3</sup> )
1	2018	305.301,60
2	2017	7.486,80
3	2016	38.700,00
<b>Total</b>		<b>351.488,40</b>

**Tabel 28. Estimasi Produksi PT DTK Berdasarkan Analisis Foto Citra Satelit Tahun 2016-2018<sup>19</sup>**

Kemudian, dari data estimasi produksi tersebut, dapat diperoleh estimasi biaya PSDH atas kegiatan pemanenan di atas. Berdasarkan data tersebut, PSDH yang diperkirakan diperoleh dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.813.942.160. Sedangkan PSDH yang tercatat di website PNBP sebesar Rp. 2.723.879.424.

<sup>19</sup> Dibatasi sampai tanggal foto citra satelit diambil, yaitu 13 Juni 2018

No.	Tahun	Estimasi PSDH (Rp)	PSDH Tercatat (Rp)
1	2018	2.564.533.440,-	1.682.327.100,-
2	2017	40.428.720,-	1.041.552.324,-
3	2016	208.980.000,-	0
<b>Total</b>		<b>2.813.942.160,-</b>	<b>2.723.879.424,-</b>

Tabel 29. Perbandingan Data Estimasi PSDH dengan PSDH Tercatat PT DTK Tahun 2016-2018

#### 4.5.3 Hasil pemantauan dan wawancara Desa Batu Ampar (PT. BIOS dan PT. KA) PT Kandelia Alam

PT Kandelia Alam (PT KA) merupakan IUPHHK-HA yang memproduksi kayu bakau (Mangrove) yang berada di wilayah administrative Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Koneksi dengan nomor SK. 249/Menhut-II/2008 memiliki luas sekitar 18.130 ha. Berdasarkan data Monitoring Kinerja IUPHHK-HA PHPL sampai 11 April 2016, PT KA masih pada tahap Instruksi dalam proses penerapan tata batas. PT KA juga telah memiliki RKU yang berbasis IHMB dengan nomor SK. 10/BUHA-2/2012 dengan areal efektif sebesar 13.104 ha. RKU ini juga menunjukkan bahwa areal koneksi ini memiliki etat luas sekitar 6.155 ha dan etat volume sebanyak 1.000.290 m<sup>3</sup>. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan tersebut, evaluasi penilaian terhadap kinerja PT KA menunjukkan nilai "Aktif Berkinerja"<sup>20</sup>.

PT KA juga telah memperoleh Sertifikat PHPL sejak tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Sarbi International Certification (SIC) dengan nomor 25.SIC-04.01 dan mendapat predikat "BAIK"<sup>21</sup>. Namun, Lembaga Auditor tersebut (SIC) baru saja mengumumkan hasil penilaian resertifikasi terhadap sertifikat PHPL PT KA dan mendapat predikat "SEDANG" yang berlaku hingga tahun 2023<sup>22</sup>.

#### PT Bina Ovivipari Semesta

PT Bina Ovivipari Semesta (PT BIOS) juga salah satu IUPHHK-HA yang memproduksi kayu bakau (Mangrove) di wilayah administrative Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Koneksi dengan nomor izin SK. 68/Menhut-II/2006 memiliki luas areal kurang lebih 10.100 ha dan terbagi dalam dua blok kerja, yaitu Blok A (Selat Sekh) dan Blok B (Sungai Bunbun). PT BIOS telah memiliki RKU berbasis IHMB dengan nomor izin SK. 19/BUHA-2/2012 yang menyatakan bahwa areal yang efektif sekitar 5.692 ha. RKU tersebut juga menyatakan Blok kerja PT BIOS memiliki Etat Luas sekitar 2.621 ha dan Etat Volume sebanyak 772.981 m<sup>3</sup>.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Data Monitoring Kinerja IUPHHK-HA PHPL 11 April 2016

<sup>21</sup> Sarbi International Certification: Pengumuman Hasil Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL PT Kandelia Alam 2015

<sup>22</sup> Sarbi International Certification: Ralat Pengumuman Hasil Resertifikasi Kinerja PHPL PT Kandelia Alam 2018

<sup>23</sup> Data Monitoring Kinerja IUPHHK-HA PHPL 11 April 2016

PT BIOS baru mendapat resertifikasi kinerja PHPL dari Sarbi International Certification pada tahun 2017. Sertifikat PHPL dengan nomor 17-SIC-04.01-Re.1 ini mendapatkan predika “BAIK” dan berlaku hingga 3 Agustus 2022<sup>24</sup>.

### Hasil Pemantauan dan Wawancara

Beberapa informasi juga diperoleh dari wawancara dan dari hasil *ground check* bersama masyarakat yang dilakukan di Desa Batu Ampar pada tanggal 20-24 Juli 2018:

1. Berdasarkan penuturan beberapa narasumber dari masyarakat yang diwawancarai, masyarakat Batu Ampar konflik dengan PT. Bina Ovivipari Semesta (BIOS), PT. Kandelia Alam (KA) dan PT. Bina Silva Nusa (BSN) sejak awal beroperasinya ketiga perusahaan tersebut. Konflik terjadi sebagai akibat perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah memberikan kontribusi maupun CSR ke Desa Batu Ampar, sehingga menimbulkan antipati dari pihak masyarakat Desa Batu Ampar,
2. PT. BIOS mengelola pemanfaatan kayu bakau untuk dijadikan arang. Produksi PT. BIOS terjadi di dapur arang yang berada di Bunbum. Jenis bahan baku kayu yang dikelola menjadi arang bakau adalah bakau dari jenis *Rhizophora apiculata* yang ditebang kemudian dimuat ke atas ponton untuk dibawa ke dapur arang dan langsung diolah menjadi arang bakau,



Gambar 43. Foto tumpukan kayu di Sekitar Dapur Arang Milik PT BIOS (Bunbum)

3. Jenis ukuran kayu alam yang diambil mulai dari diameter 10 cm (kecil) hingga 40 cm. Pada tumpukan kayu tersebut tidak terlihat satupun batang yang ditempel *ID Barcode*, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam P.43/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 7 ayat 3 yang berbunyi: “Dalam hal pemegang izin memproduksi KBK dan dilakukan **pengukuran staple meter**, dibuat LHP tersendiri melalui Aplikasi SIPUHH”,
4. Sampai saat ini PT. BIOS masih beraktifitas mengolah kayu alam (mangrove) menjadi arang bakau,

---

<sup>24</sup> Sarbi International Certification: Pengumuman Hasil Resertifikasi Kinerja PHPL PT Bina Ovivipari Semesta 2017

5. Untuk saat ini tidak ditemukan suplai kayu mangrove dari PT BIOS ke PT. BSN. Hal ini dikarenakan industri chipmills milik PT BSN sudah tidak lagi beroperasi,
6. Tidak terlihat adanya aktivitas di PT. KA, namun terlihat adanya lahan bekas tebangan yang, menurut narasumber, merupakan lahan bekas tebangan 1 atau 2 tahun yang lalu.



**Gambar 44. Foto Bekas Tebangan di Dalam Kawasan PT. KA (0° 38' 23.52" S, 109° 30' 39.86" E)**



**Gambar 45.** Foto lokasi Industri *Chipmills* milik PT BSN yang sudah tidak lagi beroperasi.


Hasil wawancara dan analisis foto citra satelit menunjukkan adanya kegiatan penebangan oleh PT. BIOS. Fakta tersebut didukung juga oleh data pembayaran PSDH dan DR di website PNPB Online. PT. BIOS terlihat aktif dari tahun 2016 sampai Agustus 2018. Namun, tim peneliti tidak mendapatkan informasi yang pasti dari masyarakat sekitar terkait kegiatan di dalam kawasan PT. KA. Selain itu juga tidak ada data pembayaran PSDH dan DR oleh PT. KA di website PNPB. Akan tetapi, berdasarkan analisis foto citra satelit, terlihat adanya perubahan lahan yang terjadi di dalam kawasan PT. KA.

Hasil analisis menunjukkan bukaan lahan yang terjadi di dalam kawasan PT BIOS dari tahun 2016 sampai Juni 2018 mencapai 290,62 ha, sedangkan di dalam kawasan PT. KA sebesar 650,38 ha.


No.	Perusahaan	Tahun Bukaan Lahan			Total
		2016	2017	2018	
1	PT BIOS	215.35	49.39	25.88	290.62
2	PT KA	435.12	127.56	87.70	650.38

**Tabel 30.** Data Bukaan Lahan di PT BIOS dan PT KA Berdasarkan Hasil Analisis Foto Citra Satelit 2016-2018<sup>25</sup>


<sup>25</sup> 13 Juni 2018




**Gambar 46. Peta Perubahan Tutupan Lahan PT Kandelia Alam (KA) 2015**




**Gambar 47. Peta Perubahan Tutupan Lahan PT Kandelia Alam (KA) 2016**




**Gambar 48. Peta Perubahan Tutupan Lahan PT Kandelia Alam (KA) 2017**



**Gambar 49. Peta Perubahan Tutupan Lahan PT Kandelia Alam (KA) 2018**



**Gambar 50. Peta Perubahan Tutupan Lahan PT Bina Ovivipari Semesta (BIOS) 2015**



**Gambar 51. Peta Perubahan Tutupan Lahan PT Bina Ovivipari Semesta (BIOS) 2016**

Dari hasil analisis perubahan lahan tersebut, kita dapat memperkirakan berapa volume kayu yang diperoleh dan berapa estimasi jumlah pembayaran PSDH dan DR yang seharusnya dibayarkan atas volume terestimasi tersebut. Berdasarkan dokumen “Pengusahaan Hutan Mangrove” yang diunduh di website PT. KA<sup>26</sup>, potensi tegakan yang berdiameter 10 cm ke atas dan masih memungkinkan untuk ditebang adalah 96 m<sup>3</sup>/ha. Hasil perhitungan menunjukkan PT. BIOS dapat memperoleh kayu tebangan dengan volume sebesar 27.889,52 m<sup>3</sup> atas perubahan lahan tersebut, sedangkan PT. KA sebesar 62.436,48 m<sup>3</sup>.

No.	Perusahaan	Estimasi Produksi (m <sup>3</sup> )			Total
		2016	2017	2018	
1	PT. BIOS	20.673,60	4.741,44	2.484,48	27.899,52
2	PT. KA	41.771,52	12.245,76	8.419,20	62.436,48

Tabel 31. Estimasi Volume Kayu yang diperoleh PT BIOS dan PT KA berdasarkan analisis foto citra satelit

No.	Perusahaan	Jenis PNBP	Estimasi			Total
			2016	2017	2018	
1	PT. BIOS	PSDH (Rp)	640.881.600,-	146.984.640,-	77.018.880,-	864.885.120,-
		DR (USD)	82,694.40	18,965.76	9,937.92	111,598.08
2	PT. KA	PSDH (Rp)	1.294.925.474,30	379.619.784,58	260.995.200,-	1.935.540.458,88
		DR (USD)	167,086.08	48,983.04	33,676.80	USD 249,745.92

Tabel 32. Estimasi PSDH DR PT. BIOS dan PT. KA berdasarkan analisis foto citra satelit

<sup>26</sup> <http://www.kliamangrove.com/wp-content/uploads/2014/01/pengusahaan-hutan-mangrove.pdf>

No.	Tahun	Estimasi PNBP		PNBP Tercatat	
		PSDH (Rp)	DR (USD)	PSDH (Rp)	DR (USD)
1	2018	77.018.880,-	9,937.92	48.124.710,-	6,209.64
2	2017	146.984.640,-	18,965.76	285.791.170,-	36,876.28
3	2016	640.881.600,-	82,694.40	536.233.040,-	69,191.36
Total		864.885.120,-	111,598.08	870.148.920,-	112,277.28

Tabel 33. Data Perbandingan antara Estimasi PNBP dengan PNBP Tercatat PT BIOS

#### 4.5.4 Hasil wawancara dengan instansi terkait

Wawancara juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi pada tanggal 9 Agustus 2018. Dari wawancara tersebut diperoleh beberapa informasi seperti di bawah ini:

1. Laporan yang masuk ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Bidang Bina Sarana Hasil Produksi) dalam bentuk dokumen Laporan Hasil Produksi perusahaan (LHP). Sedangkan yang berkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Bidang Bina Sarana Hasil Produksi Dinas Kehutanan.
2. Proses laporan yang akan di-*input* ke dalam aplikasi SIPUHH online tersebut akan dipantau (monitoring) oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (GANIS CANHUT). Dari hasil monitoring kemudian dilakukan pencatatan ke dalam buku ukur yang dibuat secara manual dan kemudian setelah itu di-*upload* ke SIPUHH-Online yang dilakukan oleh GANIS CANHUT.
3. Sistem pemberian IDbarcode untuk Perusahaan HPH dilakukan saat *cruising*, kemudian setelah dilakukan penebangan hasilnya dikumpulkan ke Tempat Penampungan Kayu (TPK) di sekitar blok tebang lalu perhitungan hasil panen tersebut diukur menggunakan sistem *staple meter*. Setelah pembuatan Laporan Hasil Cruising (LHC) selesai barulah dapat di-*input* ke dalam aplikasi SIPUHH-Online. Dinas Kehutanan sendiri dalam hal ini hanya memantau melalui aplikasi SIPUHH-Online saja.
4. Penandaan hasil tebangan berbeda antara hasil pengelolaan hutan dan hutan tanaman industri. Untuk hutan tanaman industri dilakukan dengan *staple meter* tidak dalam bentuk batang per batang, sedangkan untuk hasil hutan alam dengan label IDbarcode batang per batang dan disesuaikan dengan diameter pohon tersebut.
5. Pembinaan GANIS CANHUT dilakukan oleh BP2HP. Jika dalam kerjanya GANIS CANHUT melakukan kesalahan atau laporan yang dibuat tidak sesuai dengan hasil lapangan maka bukan hanya GANIS CANHUT yang bersangkutan saja yang dikenakan

sanksi namun juga dari pihak perusahaan. Sejak ditetapkannya aplikasi SIPUHH-Online ini, dalam proses pelaporan untuk sementara tidak ada GANIS CANHUT yang melakukan kecurangan atau kesalahan dalam pembukuan laporan hasil *crusing* dan laporan hasil produksi.

6. Laporan yang didapat dari ganis tersebut tidak serta-merta langsung dapat diterima, melainkan tim dari dinas kehutanan sendiri juga kan melakukan *post audit* ke lapangan dan melihat langsung kondisi di Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

#### 4.5.5 Analisa ketersediaan informasi

Perusahaan	Informasi Perencanaan Hutan	Informasi Produksi Kayu	Informasi PNPB	Informasi Peredaran Kayu	Informasi Industri Hasil Hutan
PT DTK	Tim peneliti tidak dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan potensi tegakan yang resmi. Namun, potensi kubikasi tegakan berdasarkan citra satelit pada tahun 2016-2018 setidaknya mencapai 305.301,60 m <sup>3</sup> .	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak memungkinkan mendapatkan informasi produksi pada tahun yang dianalisis. Namun Berdasarkan interpretasi citra, adanya perubahan lahan menunjukkan adanya kegiatan pemanenan.	Di dalam SI-PNPB PT DTK terlihat aktif melakukan penyetoran PSDH sampai September 2018. Besar PSDH dari 2016 sampai tanggal citra dianalisis mencapai Rp. 2.723.879.424,-. Berdasarkan estimasi produksinya, Estimasi PSDH yang diperoleh setidaknya mencapai Rp2.813.942.160,-	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak dapat memperoleh data pada tahun yang dianalisis. Namun demikian, berdasarkan pemantauan lapangan terdapat kegiatan pengangkutan kayu di dalam areal kawasan dan jalur angkutan air (Batu Ampar) yang menurut narasumber menuju Riau atau Palembang	Di dalam RPBB PT DTK tercatat memasok kebutuhan bahan baku untuk PT IKPP Riau pada tahun 2017, tetapi tidak mendapatkan informasi untuk tahun ini. Namun berdasarkan narasumber, masih ada yang menganggap angkutan tersebut menuju ke Palembang.
KA	Tim peneliti tidak dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan potensi tegakan yang resmi. Namun, potensi kubikasi tegakan berdasarkan citra satelit pada tahun 2016-2018 setidaknya	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak memungkinkan mendapatkan informasi produksi pada tahun yang dianalisis. Namun berdasarkan analisis foto citra satelit, adanya perubahan tutupan lahan menunjukkan	Di dalam SI-PNPB, tidak ada data yang menunjukkan bahwa PT KA melakukan penyetoran PSDH dan DR. Namun berdasarkan estimasi produksi, PSDH dan DR yang diperoleh setidaknya mencapai Rp1.935.540.458,- dan USD 249,745.92	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak memungkinkan mendapatkan informasi peredaran kayu pada tahun yang dianalisis. Namun, menurut beberapa sumber PT KA mengolah sendiri kayu mangrove menjadi arang	Di dalam RPBB PT KA tidak ditemukannya IPHHK yang memasok bahan baku dari PT KA. Namun, menurut beberapa sumber PT KA mengolah sendiri kayu mangrove menjadi arang bakau dan mengirim ke chipmills milki PT BSN, namun saat

	mencapai 62.436,48 m <sup>3</sup> .	adanya kegiatan penebangan.		bakau dan mengirim ke chipmills milik PT BSN.	ini tidak lagi memasok ke IPHHK tersebut.
BIOS	Tim peneliti tidak dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan potensi tegakan yang resmi. Namun, potensi kubikasi tegakan berdasarkan citra satelit pada tahun 2016-2018 setidaknya mencapai 27.899,52 m <sup>3</sup> .	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak memungkinkan mendapatkan informasi produksi pada tahun yang dianalisis. Namun berdasarkan interpretasi citra satelit, adanya perubahan tutupan lahan menunjukkan adanya kegiatan penebangan. Masyarakat sekitar juga menyatakan bahwa perusahaan ini masih aktif melakukan penebangan.	Di dalam SI-PNBP, PT BIOS terlihat aktif melakukan penyetoran PSDH dan DR dari tahun 2016 hingga tanggal citra dianalisis dengan total Rp870.148.920,- dan USD 112,277.28. namun berdasarkan estimasi produksinya, PSDH dan DR yang diperoleh setidaknya sebesar Rp864.885.120,- dan USD 111,598.08	Data SIPUHH tertutup sehingga tidak memungkinkan mendapatkan informasi peredaran kayu pada tahun yang dianalisis. Namun berdasarkan narasumber PT BIOS biasanya mengolah sendiri hasil tebangan menjadi arang mangrove dan mengirim ke chipmills PT BSN.	Di dalam RPBBI, PT BIOS aktif memasok bahan baku ke IPHHK PT BSN pada tahun 2016 dan 2017, namun tidak emndapat informasi untuk tahun ini. Menurut keterangan dari narasumber, PT BIOS mengolah sendiri hasil tebangannya menjadi arang mangrove dan sudah tidak lagi memasok PT BSN.

Tabel 3 4. Analisa dari hasil monitoring terhadap perusahaan PT. DTK, PT. KA dan PT. BIOS

## 5 Simpulan Dan Rekomendasi

Mekanisme perizinan usaha kayu dapat merepresentasikan praktik usaha pemanfaatan hasil hutan kayu secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme perizinan yang profesional, transparan, dan bertanggung gugat, sekurang-kurangnya akan melahirkan pengusaha atau pemegang izin yang tangguh, profesional, serius dan berkomitmen terhadap pengelolaan areal konsesinya, sehingga usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang profesional dan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan dapat dipraktikkan. Namun, mekanisme perizinan yang diskriminatif, sarat dengan praktik-praktik korupsi dan kolusi birokrasi, hanya akan melahirkan praktik konglomerasi yang berorientasi pada maksimalisasi pemanfaatan hutan dalam jangka pendek. Lebih jauh, praktik ekstraksi sumber daya alam yang tidak bervisi lingkungan akan berdampak pada semakin memburuknya kualitas ekosistem lingkungan.

SIPUHH-Online diharapkan mampu memberikan solusi untuk meminimalisir praktik-praktik manipulatif yang ditengarai sering terjadi di lapangan. Namun demikian, tidak ada sistem yang sempurna. Terlebih jika sistem tersebut tidak dikawal melalui proses verifikasi yang profesional dan diawasi secara independen, terutama oleh masyarakat sipil. Namun, untuk dapat melakukan proses monitoring secara optimal, dibutuhkan transparansi dari SIPUHH itu sendiri agar data yang disajikan dapat disandingkan dengan kondisi riil di lapangan untuk mendeteksi potensi penyimpangan yang mungkin terjadi. Selain itu, proses monitoring juga membutuhkan transparansi atas data-data pendukung untuk dapat mendorong perilaku bisnis yang adil,

transparan dan tidak koruptif, serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Catatan hasil evaluasi SIPUHH di Kalimantan Barat dan Jambi adalah sbb:

**1. Berdasarkan hasil studi ini, berbagai informasi tidak dapat diakses dengan mudah menyulitkan pelaksanaan pemantauan ketelusuran kayu.**

Sebagai contoh, tidak tersedianya dokumen LHP di berbagai tingkatan (Dishut Provinsi) berakibat pada tidak diketahuinya potensi PNBPN dari sektor kehutanan yang seharusnya dibayarkan oleh korporasi. Oleh karena itu, maka digunakan pendekatan deforestasi pada areal kerja (konsesi) korporasi dimaksud secara serial (tahunan) untuk memperoleh gambaran luasan yang dinyatakan tidak berhutan, yang diduga areal tersebut telah diproduksi. Perubahan tutupan areal konsesi inilah yang kemudian dijadikan dasar perhitungan terhadap potensi PNBPN yang seharusnya dibayarkan dan kemudian disandingkan dengan informasi dari SIPNBPN untuk menentukan indikasi adanya penyimpangan. Padahal, apabila dibuka maka informasi produksi tersebut dapat secara langsung diklarifikasi dengan informasi tutupan maupun PNBPN yang tercatat oleh pemerintah. SIPUHH ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu, seperti Perusahaan, Dinas Kehutanan, BP2HP dan Dirjen PHPL. Sementara itu, instansi Pemerintah terkait masih tertutup dan informasi yang dapat diakses sangat minim sehingga keterbukaan informasi publik tidak terjadi sebagaimana mestinya. Sehingga pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah maupun publik dapat lebih efektif. Selama proses uji reliabilitas SIPUHH, peneliti di lapangan telah mengirimkan surat permohonan informasi dan data kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada 4 Juni 2018. Data dan informasi yang dimintakan tidak termasuk data yang dikecualikan oleh KLHK, seperti Rencana Kerja Tahunan PT PBP tahun 2016 dan 2017. Permintaan data dan informasi PT PBP ini penting karena sebagaimana temuan lapangan yang telah dijelaskan sebelumnya menemukan adanya operasi perusahaan di lapangan. Akan tetapi, hasil penelusuran di situs online PNBPN tidak ditemukan laporan pembayaran PSDH dan DR oleh PT PBPR. Tidak saja itu, pada situs online sistem informasi legalitas kayu ([silk.dephut.go.id](http://silk.dephut.go.id)) maupun penelusuran di mesin pencari tidak ditemukan resume penilaian S-LK atau S-PHPL perusahaan tersebut.

**2. Studi ini memperlihatkan masih terdapat kelemahan pada sistem SIPUHH dalam hal verifikasi data, terutama ketika dihadapkan pada kondisi aktual di lapangan.**

Sistem validasi data yang ada dalam SIPUHH tidak mampu memotret kondisi nyata di tingkat tapak. Bukan tidak mungkin kayu yang awalnya ilegal justru diselundupkan masuk bersama kayu yang legal. Sementara itu, manipulasi data masih mungkin untuk terjadi karena self assessment oleh perusahaan, sementara verifikasi lapangan terbatas, terutama pasca masuk ke industri. Dengan kondisi yang ada saat ini, penelusuran kayu terbatas pada setelah kayu jatuh dan dibagi batang tengah hutan hingga ke luar dari konsesi. SIPUHH tidak mampu mendeteksi apabila, pelaku usaha tidak sama sekali melaporkan aktivitasnya. Kemudian SIPUHH juga tidak punya mekanisme untuk menghentikan peredaran kayu apabila di industri kayu disisipkan kayu ilegal.

Dengan beberapa catatan tersebut, Koalisi Anti Mafia Hutan merekomendasikan beberapa hal

di bawah ini:

1. Menjamin transparansi data maupun informasi, terutama informasi publik sehingga mendorong keterlibatan multi pihak dalam mengawasi tata kelola kehutanan untuk menjamin tata kelola kehutanan yang akuntabel dan berkelanjutan. Dengan dibukanya informasi melalui SIPUHH-Online dan kemudahan untuk mengakses informasi publik yang terkait dengan kegiatan perusahaan, serta pelibatan publik dan masyarakat sipil untuk turut memantau kegiatan perusahaan berdasarkan informasi tersebut, maka pemerintah juga turut terbantu dalam meminimalisir pendanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan dan pengawasan kegiatan para perusahaan, serta menekan angka korupsi yang terjadi, baik akibat praktik suap kepada pengawas lapangan maupun penyimpangan dalam pembayaran PNPB dari sektor kehutanan,
2. Melakukan verifikasi lapangan secara terpadu dengan melibatkan multi-pihak untuk menilai kesesuaian data yang ditampilkan dalam SIPUHH dengan kondisi riil di lapangan guna meminimalisir penyimpangan dan pelanggaran serius,
3. Sistem basis data *online* peredaran kayu perlu diintegrasikan dengan informasi lainnya yang mendukung verifikasi dan validasi informasi. Misalnya dengan kondisi tutupan hutan di tingkat tapak. Dengan demikian SIPUHH juga dapat memeriksa apakah sistem tersebut mengelola seluruh potensi produksi kayu atau tidak. Integrasi ini diharapkan membuat SIPUHH tidak hanya menampilkan laporan semata, namun juga bisa menjadi dasar untuk evaluasi dan pengawasan akuntabilitas serta reliabilitas informasi dan data yang dilaporkan,
4. Meningkatkan kepatuhan dengan memperberat sanksi bagi korporasi yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang sejauh ini hanya bersifat sanksi administratif, seperti pengenaan sanksi surat peringatan (SP) 1, 2, 3, baru kemudian pembekuan izin, dan tahap pencabutan izin. Lebih efektif jika sanksi administratif tersebut meliputi surat peringatan (SP 1,2,3), kemudian tahap pembekuan dan selanjutnya pencabutan izin.